



## PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Salisha Delinda<sup>1)</sup>, Titin Rohayatin<sup>2)</sup>, Yamardi<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Judul artikel "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat". Fenomena belum sesuai dengan Regulator yang ada untuk menjalankan tugasnya, belum meratanya pelaksanaan Dinamisator dalam pengelolaan sampah Di Kabupaten Bandung Barat, dan masih kurangnya pemberian Fasilitator disetiap daerah. Rumusan masalahnya Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam aspek Regulator, Peneliti menggunakan teori menurut Ryaas Rasyid Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui analisis sebelum dilapangan, analisis selama dilapangan, dan analisis setelah dilapangan dengan 7 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan regulator yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah belum diterapkan secara merata karena masih adanya masyarakat yang kurang paham mengelola sampah sesuai dengan peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan

### Abstract

*The title of the article is "The Role of the Environmental Agency in Waste Management in West Bandung Regency." The phenomenon is not in accordance with existing regulators to carry out its duties, the uneven implementation of dynamists in waste management in West Bandung Regency, and the lack of facilitators in each region. The problem formulation is: What is the role of the Environmental Agency as a regulator. This researcher uses the theory according to Ryaas Rasyid: The Role of Government as Regulator, Dynamist, and Facilitator. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used were literature review and field studies (observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques included pre-field analysis, during-field analysis, and post-field analysis with seven informants. The results of the study indicate that the role of the Environmental Agency in waste management in West Bandung Regency is not in accordance with applicable regulations, namely Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning waste management, which has not been implemented evenly due to the community's lack of understanding of waste management in accordance with existing regulations.*

**Keywords:** Role, Environmental, and Management.

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 1 ayat 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pasal 1 ayat 2 menjelaskan definisi tentang lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan.

Selain itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam Perpres tersebut dan Menindak lanjuti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah Spesifik.

Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Peraturan Gubernur tentang pengelolaan sampah adalah yang mengatur tentang pengelolaan sampah di tingkat provinsi. Contohnya adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Pergub ini mengatur kewajiban pengelolaan sampah, termasuk pengurangan dan penanganan sampah, serta memastikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi sampah yang mengandung Limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga domestik di antaranya Limbah rumah tangga seperti deterjen, pembersih lantai, pemutih pakaian, pengharum ruangan, hairspray, lem perekat, dan batu baterai. Limbah Elektronik Baterai bekas lampu TL serta bohlam dan barang elektronik bekas. Limbah industri Pelarut terhalogenasi seperti metilen klorida dan klorobenzena, asam atau basa seperti asam fosfat, sulfat, dan limbah dari proses produksi urea, *zwavelsure ammoniak*, *trisodium fosfat*, kalsium sulfat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan Sampah mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah. Salah satu fokus utama dari peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam mengurangi sampah yang dihasilkan. Misalnya, masyarakat diajak untuk membawa tas belanja sendiri dan menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat juga khususnya di Kecamatan Sindangkerta sulit untuk mengelola sampahnya dikarenakan tidak memilikinya TPS 3R (reduce, reuse, recycle), sehingga masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan contohnya membuang sampah ke pasar. Sampah yang dihasilkan dari masyarakat tersebut menjadi menumpuk dan tidak terkelola dengan baik dan mengakibatkan penumpukan sampah yang terjadi di Kecamatan sindangkerta. Petugas sampah di Kecamatan Sindangkerta tersebut berinisiatif untuk membakar sampah tersebut. Berikut data TPS 3R yang ada di Kabupaten Bandung Barat:

**Tabel 1.1 DATA TPS 3R KABUPATEN BANDUNG BARAT**

<b>No.</b>	<b>NAMA TPS 3R</b>	<b>TAHUN</b>	<b>LOKASI</b>
1.	TPS 3R SABILULUNGAN	2017	Kecamatan Cikalongwetan
2.	TPS 3R MALAPAH	2017	Kecamatan Cipeundeuy
3.	TPS 3R SUKAMEKAR	2020	Kecamatan Lembang
4.	TPS 3R BENING SAGULING	2020	Kecamatan Cihampelas
5.	TPS 3R ANUGERAH PAGERWANGI	2021	Kecamatan Lembang desa pagerwangi
6.	TPS 3R BERSEKA KARYAWANGI	2021	Kecamatan Parongpong
7.	TPS 3R KERTAWANGI	2021	Kecamatan Parongpong
8.	TPS 3R MANDALASARI	2021	Kecamatan Cipatat
9.	TPS 3R CITAPEN	2021	Kecamatan Cihampelas
10.	TPS 3R CIPADA	2021	Kecamatan Cikalongwetan
11	TPS 3R PASIRLANGU	2022	Kecamatan Cisarua
12	TPS 3R BATUJAJAR BARAT	2022	Kecamatan Batujajar

13	TPS 3R TAGOG APU	2022	Kecamatan Padalarang
14	TPS 3R BUDIHARJA	2022	Kecamatan Cililin

*Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup KBB 2024*

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini melalui Dinas Lingkungan Hidup, berupaya untuk menjalankan Peraturan Daerah yang sudah dirancang terkait pengelolaan sampah agar masyarakat lebih sadar untuk bisa membuang sampah dengan bijak juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya secara mandiri, seperti yang sudah dirancang terkait pengelolaan sampah agar masyarakat lebih sadar untuk bisa membuang sampah dengan bijak juga terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya secara mandiri, seperti yang sudah dilaksanakan di 9 kecamatan atau desa yang disediakan oleh Kabupaten Bandung Barat. Berikut data perihal Pengelolaan Sampah yang sudah berjalan di beberapa desa sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Data Perihal Pengelolaan Sampah**

*Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup KBB 2024*

NO	NAMA DESA	JUMLAH RW	JUMLAH JIWA	TIMBULAN SAMPAH	ORGANIK	ANORGANIK
1	Margajaya	16	15.677 Jiwa	62.708	26.964	35.743 kg
2	Cihanjuang	15	22.742 Jiwa	90.968	39.116 kg	51.851 kg
3	PasirHalang	12	5.905 Jiwa	2.362	1.015 kg	1.346 kg
4	Laksanamekar	17	23.728 Jiwa	94,912	40.812 kg	54.099 kg
5	GunungMasigit	24	16.400 Jiwa	65,6	28.208 kg	37.392 kg
6	Ciliin	13	11.846 Jiwa	47.384	20.375 kg	27.008 kg

7	Cikahuripan	10	13.000 Jiwa	5.200	22.36 kg	29.64 kg
8	Celak	19	9.289 Jiwa	37.156	15.977 kg	21.178 kg
9	Cangkorah	17	11.847 Jiwa	47.388	20.376 kg	27.011 kg

Dari data di atas mengenai Pengelolaan Sampah yang telah di atur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut masih belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna mengurangi sampah. Masyarakat hanya mengumpulkan sampah tanpa memilah sampah dari sumber sehingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup harus memilah kembali sampah yang timbul dari sumber sampah sehingga pengelolaan sampah tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bandung Barat.

Dengan mengikuti Peraturan Kabupaten Bandung Barat masyarakat dapat ikut serta dalam menciptakan Kabupaten Bandung Barat yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah dikeluarkan sebagaimana menggantikan Peraturan daerah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan. Sebagaimana seharusnya pengelolaan sampah diberlakukan. Agar tidak terjadi penumpukan sampah ditempat yang tidak seharusnya dan mencemari lingkungan sekitar.

Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Beberapa usaha kecil yang bergerak dalam pengolahan sampah semakin

meningkat, seperti bank sampah yang memberikan insentif kepada masyarakat yang aktif memilah sampah.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait fenomena yang terjadi Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, peneliti menemukan beberapa fenomena pada Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat, Adapun fenomenanya sebagai berikut:

Pertama yaitu sebagai Regulator, bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada untuk menjalankan tugasnya sehingga kurangnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat

Kedua yaitu sebagai Dinamisator, bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup belum meratanya pelaksanaan Dinamisator dalam pengelolaan sampah sehingga masih adanya masyarakat yang tidak nyaman dengan lingkungannya dikarenakan tidak adanya pengelolaan sampah Di Kabupaten Bandung Barat dan kurangnya pelaksanaan sosialisasi secara merata terhadap masyarakat yang peduli lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik

Ketiga yaitu sebagai Fasilitator, bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator belum mencukupi karena banyak terbatas pada penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3R di beberapa jalur jalan utama dipusat kota/kabupaten. Perletakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)3R tersebut tidak terdistribusi secara merata, sehingga beberapa wilayah kota/kabupaten yang berada pada daerah terpencil belum terjangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas terjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas yakni mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten bandung barat.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Instrument penelitian utama dalam penelitian ini peneliti yang menjadi faktor sebuah keberhasilan penelitian dan instrument teknisnya adalah pedoman wawancara, foto, rekaman suara, serta alat bantu perangkat penelitian untuk dapat bisa mengumpulkan data. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pelayanan Persampahan. Teknik pengumpulan data bagi peneliti ialah studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui media kepustakaan berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan. Sedangkan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis sebelum dilapangan dan analisis setelah ke lapangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat**

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai lembaga yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang aman, adil, dan sejahtera bagi warganya. Peran Pemerintah berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang aman, sejahtera, dan berkelanjutan melalui berbagai program dan kebijakan, Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan dan harapan warganya. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang penting dalam pemerintah, Berdasarkan penelitian yang dilakukan peran kepala desa mencakup :

### **Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator untuk berperan sebagai elemen yang memiliki tanggungjawab dalam hal menetapkan arah dan tujuan dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui regulasi. Terdapat berbagai regulasi dalam pengelolaan sampah telah dibuat dan diterapkan dari hierarki pemerintah pusat hingga ke Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti melakukan wawancara mengenai Regulator di Kecamatan Laksanamekar mengenai peraturan yang ada memang tidak dikelola yang seharusnya sesuai dengan peraturan yang ada di Kabupaten Bandung Barat masyarakat Laksanamekar hanya mengumpulkan sampahnya saja sehigga menyebabkan penumpukan sampah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa masih banyaknya masyarakat Kecamatan Laksanamekar yang membuang sampah sembarangan tanpa dikelola dikarenakan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat Kecamatan Laksanamekar. Masyarakat Kecamatan Laksanamekar hanya mengumpulkan sampahnya sehingga menyebabkan adanya timbunan sampah yang terjadi di Kecamatan tersebut dan tidak adanya pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang menupuk di Kecamatan tersebut.

### **Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah memberikan sosialisasi

jika dirasa adanya kendala-kendala dalam proses pemberian sosialisasi dan mendorong untuk pemerlihora dinamika dalam memberikan pemberian sosialiasi dan pengarahan secara efektif dan intensif kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan wawancara mengenai Dinamisator yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat belum semuanya tersosialisasikan secara merata dan hanya beberapa kecamatan saja sudah melakukan sosialisasi secara langsung dan melibatkan masyarakat sehingga masih adanya di beberapa kecamatan yang belum melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil dilapangan bahwa memang ada beberapa Kecamatan yang belum paham mengenai pengelolaan sampah dikarenakan belum meratanya sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga di Kecamatan yang belum melakukan sosialisasi menimbulkan timbunan sampah dan merusak lingkungan karena tidak terlaksana nya pengelolaan sampah.

### **Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator**

Peran pemerintah sebagai Fasilitator yaitu bergerak di bidang sarana prasarana memadai seperti disediakannya TPS 3R dan mesin gibrig untuk memilah sampah agar memudahkan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk perubahan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melakukan wawancara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai Fasilitator sudah cukup terfasilitasi sehingga memudahkan untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pasirhalang dan tidak adanya penumpukan sampah karena adanya apengelolaan setiap harinya diKecamatan tersebut.

Berdasarkan observasi dilapangan peneliti menganalisis bahwa belum meratanya fasilitas yang ada di daerah-daerah Kabupaten Bandung Barat seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Heni Nurhasanah selaku masyarakat Kecamatan Laksanamekar belum memilikinya fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sehingga masih banyaknya masyarakatnya

yang sulit untuk mengelola sampah dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan baik, dibandingkan dengan Ibu Teti Nurjanah selaku masyarakat Kecamatan Pasirhalang tidak adanya penumpukan sampah dikarenakan cukup nya fasilitas yang diberikan dan efektifnya sosialisasi secara langsung yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

### **Faktor-faktor yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah Di Kabupaten Bandung Barat**

Hambatan-hambatan yang terjadi dari ketiga indikator tersebut mengenai Regulator merupakan Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan regulasi lingkungan hidup yang merata diseluruh daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat sangatlah penting agar pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulator yang diterapkan, sedangkan mengenai Dinamisator merupakan kurangnya sosialisasi secara merata yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sehingga masih adanya masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang belum paham dengan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengenai fasilitator sudah cukup baik dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat memberikan bantuan seperti menjembatani berbagai masukan dari masyarakat dengan sesuai mengenai berbagai fasilitas seperti memiliki nya TPS 3 R, dan mesin gibrig untuk pengelolaan sampah dari 16 Kecamatan hanya 14 Kecamatan yang sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

### **Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat**

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat mengenai indikator Regulator seperti dilihat bahwa peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung Barat ini tidak semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut serta belum semuanya terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka dari itu harus adanya penegasan dari dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terkait peraturan yang

berlaku, serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat mengenai indikator Dinamisator Peran Dinas lingkungan Hidup dalam memberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat masih belum optimal, maka dari itu perlunya secara merata sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas tersebut. dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat mengenai indikator Fasilitator dinilai sudah cukup baik dalam hal menyiapkan fasilitas sarana serta prasarana untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah , tetapi belum semua masyarakat merasakan langsung fasilitas tersebut dan masih ada beberapa Kecamatan yang belum terfasilitasi, maka dari itu perlu secara meratanya terfasilitasi agar tidak adanya penumpukan sampah di daerah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil observasi Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peran dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten bandung barat maka dapat kesimpulan bahwa peran dinas lingkungan hidup belum cukup baik dalam hal pelaksanaannya dapat dilihat pada setiap dimensi dalam peran dinas lingkungan hidup sebagai berikut: 1). Peran pemerintah sebagai regulator masih kurang optimal dalam penerapannya sehingga diperlukannya dalam menyampaikan sosialisasi secara langsung dan merata agar peraturan tersebut berjalan dengan efektif. 2). Peran sebagai dinamisator belum cukup baik dilihat dari ketidak tahuan masyarakat, partisipasi masyarakat, serta belum meratanya mengenai peraturan pengelolaan sampah di beberapa daerah, serta dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah masih terdapat beberapa peraturan yang belum terlaksana dan masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3). Fasilitator sudah cukup baik karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat memfasilitasi atau memberikan bantuan seperti menjembatani berbagai masukan dari masyarakat dengan sesuai mengenai berbagai fasilitas seperti memiliki nya TPS 3 R, dan mesin gibrig untuk pengelolaan sampah dari 16 Kecamatan hanya 14 Kecamatan yang sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Aridhayandi, R. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan

- Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48, (hlm.883–902).
- Budi, Eko. 2003. *Menuju Keselarasan Lingkungan*. Malang: Averroes Press.
- Daryanto (1995:100) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan.
- Daryanto. 1995, *Masalah Pencemaran*. Bandung: Tarsito
- Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, New York, The Free Press, 1938. Disebut dalam catatan sebagai *Rules*
- Soerjono Soekanto (2002:243) mengatakan bahwa konsep peranan mencakup tiga dimensi.
- J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku.
- Notoatmodjo, s. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ndraha (2007:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintah.
- Nugroho 2013 *Panduan Membuat Pupuk Kompos Cair*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Riduan, A. (2021). *Penanganan dan Pengelolaan sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Slamet. 2009:154) *Klasifikasi dan penggolongan Jenis Sampah*: Jakarta: Gramedia
- Sejati, K. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Sastrawijaya, A Tresna. (2000). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipata.

## **Jurnal**

- Asri, 2016. *Dampak Limbah dan Polusi Terhadap Manusia dan Lingkungan*. Makassar: Alauddin University Press
- Arifa, F., Citra, F. P., dan Ilman, A. H. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di kabupaten Sumbawa (studi kasus bank sampah Desa Nijang). *Nusantara Journal Of Economics*, I(1).
- Mashudi, I., dan Mokodompit, B. (2020, September). Implikasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) Kabupaten

Bolaang Mongondow Utara. *Journal of economics, Business and Administration (JEBA)*. 1 (1).

Mahyudin, Rizqi P. 2014. Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Envirosscientaeae* 10(1):33-34

Nagong, A (2020, Desember). Studi tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. *jurnal administrative reform*, 8(2).

Putra, W. T., & Ismaniar. (2020, Desember). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah. 1(2).

Ridwan, I., Nurfaida, & Mantja, K. (2016). Pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk berdaya guna. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 1(2), 245-248.

Sekarsari, R. W., Halifah et.al. (2020, Juli). Pemanfaatan sampah organik untuk pengolahan kompos. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*, 1(3), 200-206.

Setiawan, E., syarafinawati, A., Yuli, A., Dahliawati, D., Pitriani, P.V., dan Rohmana. (2022, Desember). Efektifitas Penanganan Sampah di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 7(2).

Susanti, E., Zulkarnain, Z., & Amrivo, V. (2017). Strategi program 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah di Kota Tembilahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 11(2), 126-139.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryo sumunar, D. (2008). Penelitian dan Sosialisasi Pengelolaan sampah Rumah Tangga Berbasis Budaya Terhadap Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Wirobrajan (Menuju Kota Jogja Green dan Clean). *Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*

Triwikrama V.4 (2024). "Peran Pemerintah Desa Kenduruan dalam Pembangunan Insfratruktur Desa".

Wahdatunnisa, M. (2019, Mei). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingskungsn Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 123-138

Yakin, IH. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Pengelolaan Sampah Dan Ruang Terbuka Hijau untuk Meraih Penghargaan Adipura. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* , 19 (2), 61-67.

## **Skripsi**

Skripsi Linda Trisyani, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2019 dengan judul: "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh"

Skripsi M. Sultan Syahril, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2023 dengan judul "Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Jambi"

## **Dokumen**

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 Tentang pengelolaan sampah Spesifik

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan sampah dikeluarkan sebagaimana menggantikan Peraturan daerah (Perda) No 12 Tahun 2011 sebagaimana seharusnya pengelolaan sampah di berlakukan.

Peraturan Gubernur No 102 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2017.